

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan penulis pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pasal 35 ayat 1 Huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Ijin Mengemudi di Kota Malang bagi penyandang disabilitas sudah cukup baik diterapkan di Kota Malang dengan melihat keadaan yang ada dilapangan saat pembuatan Surat Ijin Mengemudi (SIM) D yang dilakukan di Satlantas Polres Kota Malang. Persyaratan karakteristik pelaksanaan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) D belum cukup baik dan kurang efektif dilakukan oleh pihak yang berwenang yaitu anggota kepolisian Satlantas Polres Kota Malang, karena pada pelaksanaan masih terdapat beberapa hambatan yang dialami seperti misalnya keterbatasan sarana prasarana, keterbatasan informasi bagi penyandang disabilitas dan lain sebagainya.
2. Kriteria fisik yang diberlakukan bagi penyandang Disabilitas untuk dapat memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) D adalah tidak tuli, tidak buta, sanggup bisa mengendarai kendaraan bermotor. Sanggup mengendarai kendaraan bermotor, yaitu seseorang berkebutuhan khusus atau penderita cacat fisik atau penyandang disabilitas yang mengalami kecacatan fisik sampai harus memodifikasi kendaraannya sedemikian rupa sehingga menutupi kekurangannya dalam berkendara dan mampu

memenuhi kebutuhannya untuk berkendara kendaraan bermotor. Namun perlu diingat bahwa tidak semua penyandang cacat atau penyandang disabilitas dapat memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM) D, karena ada juga seseorang yang mengalami kecacatan secara fisik mereka memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM) A, B1, B2 dan C. Hal tersebut dikarenakan kecacatan secara fisik yang dialami oleh penyandang disabilitas tersebut tidak sampai untuk membuat dirinya memodifikasi kendaraannya untuk memenuhi kebutuhannya. Seperti contoh seseorang yang kehilangan satu jarinya, ia disebut sebagai penderita cacat fisik atau penyandang disabilitas, namun dalam khusus tersebut penderita tersebut dapat memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) A, B1, B2 dan C, bukan Surat Izin Mengemudi (SIM) D karena ia tidak harus untuk melakukan modifikasi kendaraannya untuk memenuhi kebutuhannya dengan kata lain kecacatan yang dialaminya tersebut tidak mengganggu ia untuk mengendarai kendaraan yang sebagaimana mestinya atau kendaraan pada umumnya tanpa adanya modifikasi untuk merubah kendaraan tersebut

3. Hambatan dan solusi atas pelaksanaan Pasal 35 ayat 1 Huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Ijin Mengemudi di Kota Malang bagi penyandang disabilitas ada beberapa faktor, faktor tersebut diantara lain adalah sebagai berikut:
  - a. Hambatan

- 1) Dalam penegakan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) D aparat kepolisian tidak melakukan paksaan terhadap penyandang disabilitas yang mengendarai kendaraan bermotor untuk melakukan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) D, dengan alasan masih menggunakan hati nurani. Serta dalam penindakannya apabila terdapat masyarakat penyandang disabilitas yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) D aparat kepolisian atau petugas yang berwenang cenderung membiarkan lewat begitu saja bagi penyandang disabilitas yang mengendarai kendaraan bermotor saat adanya razia yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Hal tersebut dilakukan karena dengan alasan aparat kepolisian atau petugas yang berwenang masih mempunyai hati nurani.
- 2) Selain itu juga mengenai sarana dan prasarana yang menjadi kebutuhan yang diajadikan sebagai penunjang dalam penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) D dengan memperhatikan Pasal 35 ayat 1 Huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia sebagai syarat karakteristik seseorang dalam memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM). Seperti misalnya pihak kepolisian Satlantas Polres Malang Kota tidak menyediakan kendaraan untuk melakukan uji tes praktik dengan alasan setiap orang mempunyai kecacatan fisik yang berbeda-beda. Selain itu, sarana prasarana lain seperti misalnya jalan yang dikhususkan

untuk penyandang disabilitas, kamar mandi (toilet) khusus penyandang disabilitas dan lain sebagainya.

- 3) Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) saat ini yang menganggap kurang pahamnya atas peraturan-peraturan yang telah disahkan. Sehingga membuat antusias masyarakat sangat rendah dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) D tersebut. Karena mereka beranggapan menggunakan kendaraan bermotor dengan jarak tempuh yang relatif dekat yang membuat mereka berfikir tidak terlalu penting untuk membuat Surat Izin Mengemudi (SIM) D.

b. Solusi

1. Solusi pertama yang dapat diberikan penulis untuk hambatan yang pertama adalah, seharusnya penegak hukum atau pihak yang berwenang atau yang dimaksud penulis adalah pihak kepolisian harus memberikan sanksi yang tegas kepada pengendara yang mengendarai kendaraan bermotor tidak terkecuali masyarakat berkebutuhan khusus atau kita sebut disini penyandang disabilitas apabila tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).
2. Pada hal mengenai sarana dan prasarana yang ditujukan bagi masyarakat penyandang disabilitas, seharusnya pihak yang terkait dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang dimana dalam penelitian dan pembahasan ini adalah Satlantas Polres Malang Kota harus memperhatikan kebutuhan-

kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat penyandang disabilitas karena penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dan harus lebih diperhatikan dalam kebutuhannya. Seperti misalnya, Satlantas Polres Kota Malang harus membuat akses khusus bagi penyandang disabilitas, toilet khusus bagi penyandang disabilitas dan sarana prasarana umum lainnya yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas tersebut.

3. Satlantas Polres Kota Malang tersebut antara lain yaitu aparat Kepolisian telah menggandeng masyarakat penyandang disabilitas, perkumpulan penyandang disabilitas, yayasan dan aparatur desa yang ada di Kota Malang untuk melakukan sosialisasi tentang pentingnya memiliki Surat Izin Mengemudi bagi penyandang disabilitas yaitu Surat Izin Mengemudi (SIM) D. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat terlebih masyarakat yang menyandang disabilitas mendapatkan pengetahuan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

## **B. Saran**

Saran yang dapat penulis berikan terkait hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Seharusnya pihak kepolisian atau pihak yang berwenang melakukan sosialisasi lagi untuk penyandang disabilitas. Mensosialisasikan tentang pentingnya kepemilikan Surat Izin

Mengemudi (SIM) D untuk kelegalitasan atas berkendara dan juga keselamatan masyarakat itu sendiri

2. Selain itu, seharusnya pihak kepolisian atau pihak yang berwenang lebih memperhatikan tentang sarana prasarana untuk penyandang disabilitas terlebih sarana prasarana yang dibutuhkan dalam memenuhi pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM).

## Daftar Pustaka

### Buku :

- Abdulkadir Muhammad, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004,
- Abdullah Syukur.. Kumpulan Makalah “**Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan**”, Persadi, Ujung Pandang.1987
- Issanuddin, **Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Peningkatan Sumber Daya Manusia Menyongsong PJP II**,Medan,Fakultas Hukum USU, 1994,
- Hadari Nawawi,**Metode Penelitian Bidang Sosial**. Universitas Gadjah Mada Press, Yogyakarta, 1987,
- Lexy J. Moleong, **Metodologi Penelitian Kuantitatif, Remaja Rosdakarya**, Bandung, 2001
- Masri Singarimbun, **Metode Survei**, LP3ES, Jakarta, 1987,
- Masyhur Effendi. **Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional**, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994,
- Nurdin Usman. **Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum**. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Nur Kholis Reefani, **Panduan Anak Berkebutuhan Khusus**,Yogyakarta: Imperium .2013
- PeterR.Baehr, **Hak-hak Asasi Manusia Dalam Politik LuarNegeri**,Jakarta, Yayasan Obor Indonesia,1998,
- Philipus M. Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia**, Bina Ilmu, Surabaya, 1987,
- Rozali Abdullah,Syamsir.**Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia**. Jakarta. Ghalian Indonesia. 2002,
- Setia Tunggal.Hadi,**Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Hak-Hak Asasi Manusia**, Jakarta Haravindo, 2000,
- Suharsimi Arikunto, **Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek**, Rienek Cipta, Jakarta, 2002,
- Supriadi, **Etika dan Tanggung jawab Profesi Hukum di Indonesia**, Jakarta: Sinar Grafita, 2006

Tim ICCE UIN Jakarta. **Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani**, Jakarta: Prenada Media, 2013

### **Jurnal**

Jack Donnely, **Universal Human Rights in Theory and Practice**, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003,

Maurice Cranston, **What are Human Rights?** Taplinger, New York, 1973.

### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pengelompokan penyandang cacat pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang **Penyandang Cacat dibagi menjadi penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan penyandang cacat mental dan fisik**, Pasal 1 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 80 Tahun 2016 tentang **Penyandang Disabilitas**. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871. Pasal 5 ayat (3)

Rahayu Repindowaty Harahap / Bustanuddin, **Perlindungan Hukum Terhadap Penjelasan Undang-Undang Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities**. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang **Lalulintas dan Angkutan Jalan** Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025. Pasal 81

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang **Lalulintas dan Angkutan Jalan** Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025. Pasal 80

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang **penyandang Disabilitas** Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang **Lalulintas dan Angkutan Jalan** Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025. Pasal 80

Peraturan kepala kepolisian republik indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang **Surat Izin Mengemudi**



Pengelompokan penyandang cacat pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang **Penyandang Cacat dibagi menjadi penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan penyandang cacat mental dan fisik**, Pasal 1 ayat (1)

**Internet :**

<http://www.zonasiswa.com/2014/07/sejarah-hak-asasi-manusia-ham.html>

<http://www.daniarta.com/sejarah-ham-di-dunia-dan-indonesia/>

<http://mengakujenius.com/6-jenis-jenis-hak-asasi-manusia-ham-dan-penjasannya/>